

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek judi sabung ayam yang dilakukan di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri berawal dari gemar melihat sabung ayam dan perkumpulannya dengan orang yang suka sabung ayam kemudian timbul adanya *abar* ayam yaitu menguji ketangkasan ayam dan wargapun tertarik karena sudah menjadi kebiasaan. Kemudian seiring waktu *abar* atau menguji ketangkasan ayam menjadi lebih besar serta setiap pelaku pemilik ayam terus menerus melakukan kegiatan tersebut sehingga salah satu masyarakat melakukan kegiatan tersebut dijadikan sebagai media taruhan yang kemudian dapat menjadi dua bagian yaitu hanya menguji ketangkasan dan menjadi sebagai media taruhan. Pelaku pemilik ayam dan pelaku bukan pemilik ayam mendapatkan keuntungan lebih besar pada kemenangan atas taruhan dan dapat menjual ayam tersebut menjadi lebih tinggi dari harga normal guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan kegiatan praktek judi sabung di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri merupakan kebiasaan yang menyalahi aturan Islam.
2. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktek judi sabung ayam yang dilakukan masyarakat di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dianggap melanggar norma hukum Islam. Di samping itu,

masyarakat memanfaatkan keuntungan dalam praktek tersebut untuk membantu perekonomian dengan mencari keuntungan dalam kegiatan sabung ayam serta menjual ayam dengan harga yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor ekonomi pihak pelaku pemilik ayam maupun yang bukan pemilik ayam membutuhkan penghasilan tambahan dalam perekonomian agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor lingkungan sebagai pelaku pemilik ayam melakukan *abar* ayam sudah menjadi kebiasaan serta menjadi hobi, hiburan yang mengakibatkan kebiasaan buruk yang dianggap benar dan sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki juga mencakup pola pikir dan norma sosial yang mengakar kuat dalam budaya serta dapat mempengaruhi perilaku masyarakat terkait dengan praktek tersebut dan dianggap tidak sesuai karena bertentangan dengan hukum Islam, dan kurangnya peran tokoh masyarakat maupun pemerintah desa dalam pengawasan praktek tersebut bahwa pemerintah desa menganggap kegiatan sabung ayam menjadi adat atau budaya lokal. Disamping itu, memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak seperti pembangunan, pendidikan serta layanan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku pemilik ayam dan pelaku yang bukan pemilik ayam di Desa Blaru dapat mengganti dengan kebiasaan yang baik. Dengan ini pelaku

dapat melakukan pekerjaan yang halal yang dapat membantu perekonomian dalam kebutuhan sehari-hari.

2. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintahan desa agar berkurangnya kegiatan tersebut serta memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk usaha alternatif yang lebih produktif dan berkelanjutan.